

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENUNDAAN  
PILKADES TAHUN 2023 KABUPATEN MAJENE**



**AGUSSALIM**

**F0117503**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2024**

## HALAMAN PENEGSAHAN

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENUNDAAN PILKADES TAHUN 2023  
KABUPATEN MAJENE

NAMA : AGUSSALIM

NIM : F0117503

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan guna memenuhi persyaratan untuk Ujian Akhir memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).

Majene, 17 Mei 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Muhammad Sultan, M.Si**  
NIP: 191280320060410001



**Taufik Iksan, S.IP, M.SI**  
NIDN: 0903088704

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
dan Hukum



**Dr. H. Burhanuddin, M.Si**  
NIP. 19620919 198903 1 004

**SKRIPSI**  
**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENUNDAAN**  
**PILKADES TAHUN 2023 KABUPATEN MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**AGUSSALIM**


F0117503

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 14 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. H. Burhanuddin, M.Si	Ketua Penguji	
2. Asriani, S.IP. M.Si	Penguji Utama	
3. Ahmad Amiruddin, S.IP. MA	Penguji/Anggota	

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Sulthan, M.Si  
NIP:19128032 006041 0 001

Pembimbing II

  
Taufik Iksan, S.IP, M.Si  
NIDN : 0903088704

## ABSTRAK

**AGUSSALIM**, Nim F0117503, Judul : “**Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penundaan Pilkades Tahun 2023 Kabupaten Majene**”, dibawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Sultan , M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Taufik Iksan S.IP,M.SI sebagai pembimbing II. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene di instansi Pemerintah , tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penundaan Pilkades Tahun 2023 Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dan dasar penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori Kebijakan pemerintah daerah dimana ada 4 indikator yaitu pemerintah, perumusan, kebijakan, dan efektivitas. Informan diambil secara purposive, dimana peneliti secara sengaja memilih orang-orang yang dianggap memahami masalah yang diteliti dan informan dalam penelitian ini adalah , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Legislatif, Direktur LBH Kab.Majene, pemerintah Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara mendalam). Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penundaan Pilkades Tahun 2023 Kabupaten Majene. Kebijakan dalam penundaan Pemilihan Kepala Desa mengundang polemik antara Elemen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Bupati yang sangat menuai Kritik karena Kebijakan Tersebut dibuat pada saat mendekati pemilihan serentak dan pilkada serentak tahun 2023 dengan alasan ketidak kondusifan pengamanan menjelang pemilihan serentak. Kata Kunci : Analisis, kebijakan penundaan pilkades.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, di mana “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, keputusan-keputusan politik dibuat melalui proses partisipatif, pemilihan umum, dan mekanisme pemungutan suara.<sup>1</sup> Demokrasi merupakan proses politik yang banyak digunakan oleh Negara maju dalam mendorong pembangunan suprastruktur. Demokrasi pada prinsipnya memberikan legitimasi kekuatan maupun kekuasaan berasal atau dipegang oleh rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang adil dan bebas. Mereka juga memiliki hak untuk menyatakan pendapat, mengemukakan ide, dan mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan kepentingan mereka

Pemilihan kepala desa secara umum dipahami sebagai sarana peningkatan demokrasi pada skala kecil, pilkades yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi akan mempengaruhi pentas-pentas demokrasi yang lebih luas. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu penting dalam proses pembiasaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Budiarjo, Miriam. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka

bermasyarakat pada skala yang lebih kecil, olehkarenanya pada momen ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 6 tahun kedepan untuk menjadi sarana perbaikan sosial dan politik pada tingkat yang lebih kecil.

Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupan politik kita sekarang. Dalam pemilihan umum hal penundaan merupakan suatu fenomena yang sangat langka, hal ini disebabkan penundaan selalu berdasarkan pada situasional, dan tingkatan kondisi penyebab penundaan memiliki tingkatan atau kualitas situasi yang berbeda-beda. Penundaan biasa terjadi karena kondisi alam seperti bencana, dan kondisi sosial seperti konflik internal. Selain dari itu alasan penundaan selalu diinterpretasikan dalam kacamata politik, karena penundaan pemilu tentu ada yang memandang sebagai keuntungan dan ada yang memandang sebagai kerugian dalam penyusunan strategi pemenangan masing-masing calon dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing calon. Setiap langkah politik para kontestan akan didasarkan pada situasi atau fenomena sosial yang terjadi, dan langkah-langkah politik akan memperhitungkan sumber daya atau ongkos politik yang telah digunakan dan yang akan digunakan. Oleh karenanya penundaan pilkades pun akan memiliki alasan yang serupa karena pilkades merupakan proses demokrasi langsung yang juga menggunakan ongkos politik yang selalu menyesuaikan situasi geografi dan situasi sosial.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian mengeluarkan surat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Surat bernomor 141/2577/SJ itu ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. "Surat dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) dan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020," kata Mendagri. Dalam surat tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut: <sup>2</sup>

Pertama, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa "Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", yang artinya pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan

---

<sup>2</sup> <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/mendagri-keluarkan-surat-saran-penundaan-pelaksanaan-pemilihan-kepala-desa-serentak-dan-pemilihan-kepala-desa-antar-waktu>

Kepala Desa pada Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota". Sehingga terkait penetapan waktu pelaksanaan maupun penundaan adalah menjadi kewenangan Bupati/Walikota. Ketiga, sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas, serta dalam rangka menghambat penyebaran wabah Coronavirus Disease (Covid- 19) yang saat ini meningkat signifikan di seluruh Indonesia. Kemendagri menyarankan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut : Menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang, Berkaitan dengan protokol Nasional penanggulangan bahaya Covid-19 agar hal yang berkaitan dengan kunjungan kerja pada Kepala Desa atau menerima kunjungan dan ke Daerah lain ditangguhkan dengan waktu yang akan diinformasikan kembali.

Ketertarikan untuk memilih kajian penundaan pemilihan kepala desa, karna peneliti melihat beragam perspektif dan spekulasi dalam berbagai macam fenomena demokrasi yang berkaitan tentang pemilihan atau pesta demokrasi dalam penundaan Pilkades. Yang Dimana beberapa wilayah di indonesia ada yang melaksanakan pilkades serentak pada masing-masing wilayahnya namun sebagian wilayah menunda pelaksanaan pilkades serentak, beberapa pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan perihal penundaan

pelaksanaan pemeliharaan kepala desa serentak pada tahun 2023 di antaranya yaitu

Penundaan pilkades terjadi di wilayah kabupaten sampang pada tahun 2022 dimana kepala daerah (Bupati) Sampang mengeluarkan kebijakan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah kekuasaannya Dengan alasan maraknya penyebaran Covid 19. Selain itu penundaan pilkades juga terjadi di kabupaten Seram bagian barat tahun 2019 dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UUDesa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (2) dan Peraturan 61 Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 24 ayat (2). Hal ini terjadi karena adanya Faktor penghambat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak sehingga pemilihan kepala desa harus ditunda.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal itu pelaksanaan pilkades serentak juga terjadi dikabupaten majene pada tahun 2023 bupati majene mengeluarkan kebijakan perihal penundaan pilkades serentak dengan mengeluarkan peraturan bupati (perbup) nomor 4 tahun 2023 tentang pemelihan kepala desa serentak dengan beralih penundaan pilkades dilakukan demi menjaga kondisifitas dan stabilitas keamanan pada pemilu tahun 2024. Sebelumnya pemerintah daerah telah mengeluarkan undang-undang nomor 6 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak. Undang-undang nomor 6 tahun 2019 tentang pilkades

---

<sup>3</sup> Muh.Faldi Abbas (2019) dalam skripsi yang berjudul 'Tinjauan Hukum Penundaan Pemilihan KepalaDesa Serentak Kabupaten Seram Bagian Barat'. Skripsi Universitas Bosowa Makassar

serentak sampai saat ini belum direalisasikan oleh pemerintah setelah keluarnya perbup nomor 4 tahun 2023 tentang pemilihan kepala desa dalam undang-undang tersebut berisi penundaan pilkades serentak. Lahirnya peraturan bupati nomor 4 tahun 2023 tentang pilkades serentak menjadi kontroversi yang menuai gejolak para calon kepala desa. Keluarnya peraturan tersebut menjadi pro kontra baik itu bagi kepala desa pada masa jabatannya maupun calon kepala desa hingga masyarakat. Dengan melihat beberapa alasan di daerah lain yang melakukan penundaan pilkades dengan dasar alasanmenganantisipasi penyebaran virus covid 19 sangat berbeda dengan perbup yang dikeluarkan oleh pemda Majene sehingga menimbulkan banyak interpretasi para pemangku kepentingan. Oleh karenanya kajian ini penting dibahas guna melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Eksekutif di Majene sesuai dengan aturan dasar tentang penundaan suatu perhelatan demokrasi yang cukup penting pada tingkatan bawah.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk Mengkaji Lebih Banyak Tentang **“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penundaan Pilkades Tahun 2023 Di Kabupaten Majene”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penundaan Pilkades Tahun 2023 Di Kabupaten Majene

- A. Mencari Tahu Faktor-faktor yang penyebab terjadinya Penundaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Majene

B. Mencari tahu Apakah kebijakan Penundaan Pemilihan Kepala Desa berdampak sosial politik di Kabupaten Majene

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis dan mendeskripsikan dengan lebih mendalam bagaimana Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penundaan Pilkada Tahun 2023 Di Kabupaten Majene .

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Akademik**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan akademik bagi seluruh mahasiswa sebagai pengetahuan tambahan, di samping itu penelitian ini dapat di jadikan acuan dan sumber bacaan serta informasi mengenai penundaan pilkades 2023.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta- fakta temuan dilapangan dalam meningkatkan sumber daya manusia, pemikiran kritis serta analisis penelitian sehingga memperoleh pengetahuan tambahan dari

### **1.5. Manfaat Metodologis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### 2.1. Analisis Kebijakan

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Dunn mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:

1. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
2. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
3. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Menurut Dale Yoder seperti yang dikutip oleh A. A. Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, analisis didefinisikan sebagai “Prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis” Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan analisis merupakan proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan.<sup>5</sup>

Weimer and Vining, analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah public.

Bernadus Luankali dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan mengungkapkan bahwa analisis didefinisikan sebagai “penyerapan, pengkajian serta penggunaan informasi guna membuat kesimpulan”. Hal ini berarti bahwa dalam menganalisis peneliti melakukan kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke dalam beberapa bagian, kemudian

---

<sup>5</sup> Dale Yode. *Manajemen sumber daya manusia*. ( Erlangga:Bandung) 2001

dilakukan pengujian atas bagian-bagian itu.<sup>6</sup>

Budiardjo (2008) mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Dalam pengertian di atas, kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh kelompok atau seorang pelaku politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai<sup>7</sup>

James E. Anderson Dalam Tulisan Islamy (2009). mengemukakan bahwa kebijakan merupakan “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”(Suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilaksanakan dan diikuti oleh sekelompok pelaku atau seorang pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu). Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil sekelompok orang atau seorang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”<sup>8</sup>

Robert Eyestone Dalam Tulisan Leo Agustino (2016) mengartikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Beberapa pihak

---

<sup>6</sup> Luankali, B. (2007) *Analisis kebijakan public dalam proses pengambilan keputusan*. Bandung:IPDN.

<sup>7</sup> Mirriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka

<sup>8</sup> Islamy Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*.

Jakarta: BumiAksara.

beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk dimengerti, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian citacita sudah ditempuh.<sup>9</sup>

Menurut Edwards III dan Sharkansky, dalam Tulisan Widodo (2017) mendefinisikan kebijakan publik yaitu: “Apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah”. Pendapat tersebut mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Menurut Samudera Wibawa (1994), bahwa hasil penyaringan dan pemilihan dan kepentingan di rumuskan sebagai kebijakan. Pada dasarnya, keputusan kebijakan (*Policy Demands*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh instansi-instansi pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik.

Kegiatan ini termasuk dalam hal, menetapkan undang-undang, memberikan perintah eksekutif, mengumumkan peraturan-peraturan administratif dan membuat

---

<sup>9</sup> Leo Agustino, 2016 *Dasar-dasar kebijakan publik*, Cet. /Bandung: CV. Alfabeta

<sup>10</sup> Joko Widodo, 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang Bayumedia Publishing

interpretasi yuridis terhadap undang-undang. Sementara itu, proses Kebijakan Publik mengenai beberapa komponen

yang harus selalu ada agar tuntutan kebijakan bisa diwujudkan menjadi hasil Kebijakan Publik.<sup>11</sup>

Adapun David Easton, dalam Tulisan Muchsin dan Fadillah (2003) mengemukakan pengertian kebijakan publik yaitu sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.<sup>12</sup>

## **2.2. Pemerintah Daerah**

Pada hakikatnya bahasa pemerintah tidak asing lagi di dengar oleh masyarakat Indonesia, keduanya sering dicampuradukkan. Sekan-akan keduanya mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti berbeda. Secara etimologis, menurut Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang mendefinisikan pemerintah sebagai berikut: “Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti men  
yuruh melakukan sesuatu, sehingga dapatlah dikatakan bahwa:

1. Pemerintah adalah kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara.  
Pemerintah adalah nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai contoh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>11</sup> Samudra Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Rajawali Press.

<sup>12</sup> Muchsin dan Fadillah Putra, 2003. *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Malang:Averroes Press.

2. Pemerintahan dilihat dari segi bahasa berasal dari kata pemerintah, merupakan subyek yang mendapat akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut pemerintahan. Atau dengan kata lain pemerintahan disebut juga perbuatan memerintah. Sedangkan tambahan akhiran dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat diartikan lebih dari satu pemerintahan. Selanjutnya dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan “government yang acapkalai diartikan baik sebagai “pemerintah” maupun “pemerintahan”. Pengertian Pemerintahan yang lebih lengkap dikemukakan oleh The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Menurut Tjahjanulin Domai Pemerintahan Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala daerah dalam melakukan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai

fungsi yang berbeda. Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi dan DPRD sebagai badan perwakilan, DPRD juga menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Hubungan tersebut dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.
2. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Kepala daerah sebagai kepala eksekutif dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, sedangkan Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala eksekutif daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota. Tata cara

pelaksanaan

pertanggung jawaban, sebagai dimaksud diatas, ditetapkan pemerintah. Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD. Sedangkan untuk Kepala Daerah pada wilayah provinsi, karena kedudukannya selain sebagai Kepala Daerah, juga sebagai Kepala Wilayah maka proses rekrutmentnya harus memadukan dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan daerah.<sup>13</sup>

### **2.3 Pemilihan kepala desa (pilkades)**

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat (1,) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam pemilihan kepala desa walaupun terlihat biasa saja tentunya berpengaruh sebuah bentuk sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks. Yang bertujuan untuk perwujudan prinsip demokrasi, oleh karena itu kepala desa di pilih langsung oleh masyarakat setempat yang memiliki kapasitas atau aturan umum mengenai syarat pemilih, yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun.

---

<sup>13</sup> Tjahjanulin Domai (2011) Sound Governance, Malang: Universitas Brawijaya Press.

<sup>14</sup> Ramadani . skripsi “ analisis pemilihan kepala desa serentak terhadap demokrasi lokal di desa

Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab di dalam pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta urusan pemerintahan umum yang terkait dengan ketentraman, pembinaan, dan ketertiban. Di sisi lain, kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat dalam menumbuhkan serta mengembangkan semangat 23 membangun yang dijiwai oleh asas usahabersama dan kekeluargaan.

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah praktek demokrasi yang berada di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk saling berebut jabatan kekuasaan kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) membutuhkan peran dan juga partisipasi masyarakat yang pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat itu sendiri dalam menentukan sosok pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut. Seorang pemimpin merupakan pelayan masyarakat. maka karena itu seorang pemimpin yang baik selalu berpikir untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya.

Tugas Kepala desa sangat rumit, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa dipilih melalui

mekanisme demokrasi. Dalam mekanisme demokrasi ini, pemilihan kepala desa adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh atau dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang dijelaskan dalam pasal 33 bahwasannya persyaratan untuk mencalonkan sebagai kepala desa adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia mencalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

---

<sup>15</sup> Bambang Trisantono Soemantri ( 2011) Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung:Fokusmedia

publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan
- m. Syarat Lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Utang Rosidin, untuk melaksanakan amanat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diperlukan kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan daerah tentang

kepala pemilihan kepala desa tidak hanya harus mengadopsi peraturan perundang-undangan yang memenuhi ketentuan umum tersebut, tetapi juga menentukan perlunya penyelesaian masalah yang timbul dari pemilihan kepala desa, sebagai berikut:

- a. Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa apabila dilaksanakan secara serentak satu kali ataupun bergelombang. Pemilihan kepala desa secara serentak harus mempertimbangkan jumlah desa dan mempertimbangkan biaya pemilihan yang

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara serentak satu kali ataupun bergelombang;

- b. Persyaratan pemilih;
- c. Persyaratan calon kepala desa yang berasal dari kepala desa incumbent, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan PNS;
- d. Penentuan syarat tambahan apabila jumlah bakal calon lebih dari lima orang;
- d. Pelaksanaan waktu kampanye;
- e. Pelayanan pemilihan kepala desa bagi pemilih yang berkebutuhan khusus;
- f. Mekanisme penentuan hasil pemilihan serta penetapan;
- g. Penyelesaian sengketa;
- h. Sumber pembiayaan pemilihan kepala desa.<sup>16</sup>

#### **2.4 Syarat-Syarat Pendudaan Pemilihan Kepala Desa**

Penudaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu keputusan yang harus dibuat dengan cermat dan berdasarkan pertimbangan yang matang, karena berpotensi berdampak pada proses demokrasi dan pemerintahan di tingkat desa. Berikut adalah rincian secara mendetail tentang syarat-syarat penudaan Pilkades beserta referensinya:

##### **1. Kondisi Darurat atau Bencana Alam:**

Salah satu syarat utama untuk penudaan Pilkades adalah adanya kondisi

---

<sup>16</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

darurat atau bencana alam yang signifikan yang mengganggu proses pemilihan. Kondisi ini dapat berupa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, atau pandemi penyakit yang mengancam keselamatan warga. Contoh referensi: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **2. Tidak Memungkinkan untuk Melaksanakan Pemilihan:**

Penundaan Pilkades juga dapat dilakukan jika situasi di desa tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan secara efektif dan aman, misalnya karena konflik internal yang mengancam keamanan atau karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang cukup. Contoh referensi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **3. Konsultasi dan Persetujuan Instansi Terkait:**

Sebelum memutuskan untuk menunda Pilkades, pemerintah desa harus berkonsultasi dengan instansi terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dinas Pemerintahan Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Persetujuan dari instansi terkait biasanya diperlukan sebelum penundaan dilakukan. Contoh referensi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **4. Mekanisme Penundaan yang Jelas:**

Proses penundaan Pilkades harus memiliki mekanisme yang jelas dan terdefinisi dengan baik, termasuk prosedur untuk mengumumkan penundaan, menetapkan tanggal baru untuk pemilihan, dan komunikasi yang efektif kepada

semua pihak terkait. Contoh referensi: Pedoman Teknis Penyelenggaraan

### **5. Pemilihan Kepala Desa.**

Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Terkait:Penundaan Pilkades harus selalu memperhatikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan terkait, baik itu tingkat nasional maupun lokal. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan dan keberlangsungan proses demokrasi. Contoh referensi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

### **6. Keterlibatan Masyarakat dan Partisipasi Publik:**

Keputusan penundaan Pilkades harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak terkait. Komunikasi yang efektif dan transparan sangat penting untuk memastikan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan tersebut. Contoh referensi: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

### **7. Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Penundaan:**

Setelah penundaan dilakukan, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penundaan Pilkades tersebut untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana, serta untuk mengevaluasi dampak dan pembelajaran yang dapat diambil untuk pemilihan selanjutnya. Contoh referensi: Panduan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dari Kementerian Dalam Negeri.

Dengan memperhatikan semua syarat tersebut dan referensi yang relevan, penundaan Pilkades dapat dilakukan dengan baik dan tetap memastikan keberlangsungan proses demokrasi serta kepentingan masyarakat di tingkat desa.

## **2.5 Dasar Hukum Penundaan Pemilihan Kepala Desa**

Mengenai kewenangan pengambil keputusan terkait penundaan pemilihan Kepala Desa serentak dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa "Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri."

Penundaan pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa "Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian." Kebijakan Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak kabupaten Seram Bagian Barat ditetapkan melalui surat pemberitahuan Sekretaris Daerah Nomor 140/1044/Sekda.<sup>17</sup>

## **2.6 Landasan Perumusan atau Pembentukan Peraturan Daerah**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang itu dijelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengasahan atau penetapan, dan pengundangan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai proses perumusan dan pembentukan peraturan daerah

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan UuDesa

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang menjadi salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negarahukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain.

Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan Perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional Landasan yang

digunakan dalam menyusun Perundang-Undangan yang tangguh dan berkualitas menurut Bagir Manan, meliputi:

### **2.6.1 Landasan Yuridis**

Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid*

competentie) pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Perundang- Undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam Perundang- Undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (onbevoegheid) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua:

- a. Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
- b. Dari segi materiil sebagai dasar hukum mengatur hal-hal tertentu.

Landasan yuridis dari penyusunan Peraturan Perundang-Undangan meliputi 3hal, yakni:

1. Kewenangan dari pembuat Perundang-Undangan.
2. Kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-Undangan dengan materi yang diatur.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan Perundang-Undangan.

Dalam suatu Perundang-Undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”

### **2.6.2 Landasan Sosiologis**

Yakni satu Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum hidup (the living law) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka Peraturan Perundang- Undangan tidak mungkin

lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat dalam rangka penyusunan suatu Perundang- Undangan maka tidak begitu banyak lagi pengaruh institusi kekuasaan dalam melaksakannya.

### **2.6.3 Landasan Filosofis**

Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rancangan atau draft peraturan negara. Suatu rumusan Perundang-Undangan harus mendapat pembenaran (*rechvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita- cita keadilan (*idee der grerechtsighheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der eedelijkheid*). Dengan demikian Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondflag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi inti dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.


#### **2.6.4 Landasan Politis**

Yakni garis kebijakan yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara. Hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propernas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti memberi pengarahannya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### 2.6.5 Kerangka pikir



## LAMPIRAN

### A. Pedoman wawancara

#### PERTANYAAN UNTUK KEPALA DESA AKTIF DAN PLT

1. Bagaimana tanggapan melihat situasi dan kondisi birokrasi pemerintahan di Kabupaten Majene?
2. Apakah dalam penundaan PILKADES yang dilakukan oleh pemerintah daerah mempunyai niat yang lain, selain dari kepentingan masyarakat umum?
3. Apa dampak baik bagi desa dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang penundaan PILKADES Tahun 2023?
4. (UNTUK PLT) Apakah menurut bapak kebijakan yang diambil oleh PEMDA Solutif?

#### PERTANYAAN UNTUK DPRD

1. Bagaimana posisi DPRD Kabupaten Majene dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini Bupati?
2. Dalam hal penundaan PILKADES pada tahun lalu, apa tanggapan serta responsifitas DPRD dalam merespon hal tersebut?
3. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan mekanisme pengambilan kebijakan dan berdampak positif bagi masyarakat umum?
4. (Jika DPRD Sepakat atas penundaan PILKADES, pertanyakan alasannya)
5. (Jika DPRD tidak Sepakat pertanyakan apa alasan serta apa saja kekeliruan PEMDA)

#### PERTANYAAN UNTUK DPMD

1. Wewenang dalam penundaan PILKADES dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Bupati untuk mengeluarkan aturan, dalam penundaan pilkades tentu Dinas PMD mempunyai pandangan hukum tersendiri
2. Apa landasan hukumnya?
3. Apa pertimbangannya?

**PERTANYAAN UNTUK LEMBAGA BAGIAN HUKUM (LBH)**

1. Apakah keputusan bupati dalam penundaan pilkades sesuai dengan aturan yang ada..terkait dengan surat edaran dari kemendagri
2. Apakah syarat-syarat tersebut sesuai dengan hasil keputusan musyawarah bersama dari beberapa elemen pemerintah, maupun pihak dariTNI dan Polri

**B. DaftarInforman**

1. Nama : Sudirman  
  
Selaku : Kepala Dinas PMD  
  
Alamat : Majene
2. Nama : Fauzan  
  
Selaku : Kabid Pemerintahan Desa Kab. Majene  
  
Alamat : Majene
3. Nama : Napirman  
  
Selaku : Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Majene  
  
Alamat : Sendana
4. Nama : Ridwan Maruseng  
  
Selaku : PJ Kepala Desa Lalattedong

- Alamat : Lalattedzong
5. Nama : Sultan
- Selaku : Kepala Desa Betteng
- Alamat : Pamboang
6. Nama :Salmawati
- Selaku :Ketua DPRD
- Alamat :Majene
7. Nama : Irfan Syarif
- Selaku : Direktur LBH Majene
- Alamat : Majene

## E. Riwayat Hidup



AGUSSALIM , lahir pada tanggal 15 Februari 1997 di tappagalung , Kecamatan Sendana, Kabupaten majene, merupakan anak terakhir dari Tujuh bersaudara, pasangan dari Bapak Lajibo dan Ibu Saripa. Jenjang pendidikan formal yang pernah dilalui dan tamat yaitu mulai dari tamat kanak-kanak TK Tappagalung, Sekolah Dasar (SD) di SDN 5 tappagalung Selesai Pada Tahun 2008, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Sendana Selesai Pada Tahun 2011, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Sendana Selesai Pada Tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan Starata Satu (S1) di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Kab Majene, selama kuliah di Unsulbar, peneliti belajar pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik pada jurusan Ilmu Politik, sekarang akan menyelesaikan studi kuliah di Universitas Sulawesi Barat Kabupaten Majene.

### a. Identitas Orang Tua

#### 1. AYAH

Nama : Lajibo(Almarhum)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : TAPPAGALUNG

#### 2. IBU

Nama : saripa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Putta'da